

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 208/PID.B/2024/PN
JAP**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD FATHUR ALFARIZI LUBIS

NIM : 2030200207

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 208/PID.B/2024/PN
JAP**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD FATHUR ALFARIZI LUBIS

NIM : 2030200207

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 208/PID.B/2024/PN
JAP**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD FATHUR ALFARIZI LUBIS**

NIM : 2030200207

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI
PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 208/PID.B/2024/PN
JAP**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,



Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

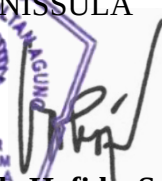
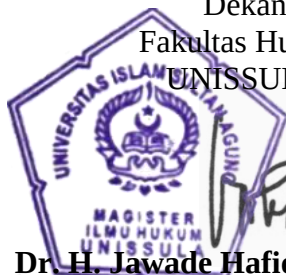
Anggota,



Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH.
NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FATHUR ALFARIZI LUBIS
NIM : 2030200207

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI PERKARA PIDANA
PUTUSAN NOMOR : 208/PID.B/2024/PN JAP**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD FATHUR ALFARIZI LUBIS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD FATHUR ALFARIZI LUBIS
NIM	: 2030200207
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

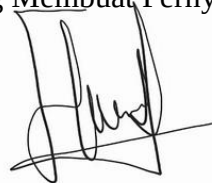
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI PERKARA PIDANA
PUTUSAN NOMOR : 208/PID.B/2024/PN JAP**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD FATHUR ALFARIZI LUBIS)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tesis Ini Bukan Akhir Dari Perjalanan,
Melainkan Awal Dari Kontribusi Bagi Keadilan
Dan Kemanusiaan



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... **Error!**

Bookmark not defined.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Konseptual..... 13

F. Kerangka Teoritis..... 21

G. Metode Penelitian 29

H. Sistematika Penulisan 33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 35

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian 35

B. Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia..... 50

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana..... 65

D. Keadilan dalam Perspektif Pancasila 68

E. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam..... 72

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Konteks Keadilan Berdasarkan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap	84
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap	94
C. Seharusnya Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Pancasila	96
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks hukum, pencurian tidak hanya dilihat dari aspek kriminalitasnya, tetapi juga dari perspektif keadilan yang lebih luas. Di Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang berarti bahwa segala tindakan, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana, harus berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan penting dalam menilai dan menganalisis berbagai tindakan hukum, termasuk tindak pidana pencurian. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

Analisis dampak hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian perlu dilakukan untuk memahami bagaimana sistem peradilan berfungsi dalam konteks keadilan sosial. Dalam hal ini, penting untuk menunjukkan apakah sanksi hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif, sehingga pelaku dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah hukuman menjalani. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip

Pancasila yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan bangsa.

Setiap individu tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Tingkat pendapatan setiap orang sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Masyarakat dengan penghasilan rendah sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga memaksa sebagian orang untuk mencari cara alternatif guna mencukupi kelangsungan hidupnya. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencurian, di mana individu merasa terdesak untuk mengambil langkah-langkah yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kondisi demikian dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul dari hakikat kejahatan manusia. Perilaku menyimpang atau perilaku ilegal masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pesat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dalam gaya dan cara hidup sebagian orang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan manusia.¹ Dalam menghadapi berbagai dinamika sosial tersebut, negara

¹ Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017, hlm. 2

wajib tetap menegakkan hukum secara adil dan manusiawi, karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan belaka.

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, namun dijelaskan juga bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan sederhana. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Kejahatan merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat dari waktu ke waktu, bahkan sejak jaman Adam-Hawa, kejahatan telah tercipta, itulah sebabnya kejahatan menjadi isu yang tidak bisa dihentikan untuk dibicarakan. Inilah sebabnya mengapa “di mana ada manusia, pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal as society*”.³

Kehidupan sehari-hari masyarakat diatur oleh undang-undang baik yang terkodifikasi maupun tidak dalam kerangka lembaga negara pada masa modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan.⁴ Sistem hukum suatu negara sangat mempengaruhi lahir dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu hukum positif, khususnya hukum pidana berat yang dalam hal ini diwakili oleh KUHP mengingat sistem hukum

² Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018, hlm. 5.

³ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm. 200.

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16

pidana merupakan sistem hukum pilihan di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan sejak pertama kali diterapkan di Indonesia hingga sekarang. Dalam penjelasan umum KUHP disebutkan bahwa mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta setiap orang mempunyai kewajiban menaati hukum dan pemerintah tanpa kecuali.⁵

Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan barangsiapa melanggar pasal akan mendapat sanksi hukum. Subyek hukum yang hendak ditindak bukan hanya mereka yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mungkin timbul dan membekali negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.⁶ Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam Pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian berat diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan jenis tindak pidana pencurian, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan tingkatannya disesuaikan menurut Pasal 363 KUHP.

Meskipun hal ini sudah diatur secara jelas dalam KUHP serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hal tersebut tidak membuat

⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2.

⁶ Rosana, E., *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, hlm. 99-118.

masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukan tindak pidana. Buktinya kejahatan-kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Biasanya, baik dilaporkan ke polisi atau tidak, kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Hal ini belum terungkap sepenuhnya dan tak jarang tindak pidana ini tidak terungkap pelakunya.⁷

Kejahatan adalah suatu delik, yaitu hal-hal yang bertentangan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang menjadi keyakinan hidup manusia dan tidak terikat pada hukum.⁸ Kejahatan yang marak terjadi di masyarakat saat ini mencakup berbagai bentuk, seperti mencakup, pembunuhan, rencana jahat, dan pencurian. Di antara jenis kejahatan tersebut, pencurian menjadi salah satu yang paling sering dilaporkan. Tindak pidana pencurian tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam.

Perampokan dan pembunuhan, di sisi lain, merupakan kejahatan yang lebih berat dan sering kali melibatkan kekerasan fisik yang ekstrem. Kasus penipuan juga menunjukkan peningkatan yang menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Penting untuk dipahami bahwa setiap kejahatan memiliki penyebab yang kompleks dan beragam, mulai dari faktor sosial, ekonomi, hingga psikologis. Oleh karena itu, penanganan terhadap kejahatan ini memerlukan

⁷ Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021, hlm. 330

⁸ Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 22

pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi angka kejahatan dan memajukan keadilan sosial.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana yang secara resmi ditetapkan dalam sebagai dilarang dan diancam hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang didefinisikan sebagai “mencuri”. Jika diterjemahkan dari kata “*zich toeëigenen*” adalah “menguasai”, karena setelah membahas angka, pembaca akan memahami bahwa “*zich toeëigenen*” mempunyai arti yang sangat berbeda dengan arti “memiliki” yang jelas banyak digunakan dan dikenal luas sampai saat ini dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada pasal, padahal benar bahwa statuta “kepemilikan” itu sendiri juga termasuk dalam pengertian “*zich toeëigenen*” sebagaimana dipahami dalam Pasal 362 KUHP.⁹

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab XXII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pencurian diatur dalam Lima jenis yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 49.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Awalnya diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada dibawah kekuasaanya yang nyata. Sehingga barang itu berada dalam kekuasaanya. Kalimat perbuatan mengambil diartikan bahwa barang tersebut berada tidak pada pemilik yang sah. Hal itu dimulai sejak seseorang berusaha melepas sebuah benda dari yang memiliki kemudian maka selesainya perbuatan tersebut apabila sebuah benda sudah berpindah dari tempat asalnya. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.¹⁰

Berikut merupakan beberapa unsur atau ciri sebuah pencurian :

1. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
2. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) menjadi salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi. Maksud dari jenis pencurian tertentu

¹⁰ P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.¹¹ Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.¹²

Penelitian dari studi kasus putusan no. 208/Pid.B/2024/PN.Jab membahas tentang sebuah kasus Pencurian yang terjadi di Kota Jayapura, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar 14.00 wit saat itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Angkasa untuk menumpang mobil di pinggir jalan menuju ke Dok 8, setelah sampai di Dok 8 selanjutnya terdakwa naik taksi menuju ke Ruko Dok 2 Bawah untuk bertemu teman terdakwa, kemudian sekitar jam 02.00 wit tanggal 19 Maret 2024, saat itu terdakwa menumpang motor yang lewat ke arah Dok 8 kembali, dan setelah itu terdakwa turun dari motor, kemudian saat berjalan kaki di depan Asrama Miguni Dok 8 terdakwa melihat ada satu unit motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar, kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka separuh sehingga terdakwa memberanikan diri untuk masuk dan mengecek kondisi motor tersebut, dan ternyata motor tersebut tidak terkunci leher,

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 19

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 248.

selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pagar dan mendorongnya ke arah jalan menuju ke kompleks Saemusi (dekat Pertamina), selanjutnya terdakwa memarkirkan motor tersebut dan kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan menggunakan silet yang terdakwa dapatkan di dashboard motor tersebut dan setelah itu kabelnya terdakwa sambung kembali dan kemudian motor tersebut terdakwa bawa ke rumah.

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi via chat whatsapp dengan Saudara ANIS (Penadah motor orang PNG) dan menawarkan motor yang barusan terdakwa curi tersebut kepada Saudara ANIS, dan saat itu terdakwa dan saudara ANIS telah sepakat untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta Rupiah), kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wit pagi terdakwa membawa motor tersebut ke arah Dok 2 Kupang (Bangku Panjang) untuk bertemu dengan saudara ANIS dan ketika bertemu, saudara ANIS menanyakan kepada terdakwa : ko mau jual motor kah? Kemudian terdakwa jawab : iya bapak, saya mau jual, kemudian di tanya lagi oleh saudara ANIS : mau jual berapa? Terdakwa jawab : saya jual 14 (empat belas) juta rupiah, kemudian saudara ANIS mengeluarkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) daritasnya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung serahkan motor tersebut kepada saudara ANIS dan selanjutnya terdakwa jalan kaki ke Ruko Dok 2 dan kemudian ketemu teman terdakwa untuk membeli minuman keras. Bahwa barang-barang milik saksi

korban yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa : satu unit motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi P- 03391173, hal ini dibuktikan dengan adanya 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor dengan Nomor P- 03391173 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Barang Bukti dengan Nomor : 227 / PenPid.B- SITA / 2024 / PN Jap tanggal 04 April 2024

Bahwa motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi korban YEMI MORIB karena pada saat itu motor tersebut sedang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar dan tidak terkunci leher dan rumah saksi korban tersebut mempunyai pagar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA , saksi korban YEMI MORIB mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).;

Perlu dicatat bahwa di Jayapura marak terjadi kasus pencurian motor, dan kondisi ini menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum dan perlindungan hak milik warga. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan nilai kerugian sebesar Rp20.000.000, modus operandi pencurian, serta fakta bahwa terdakwa dengan sengaja menjual barang curian untuk keuntungan pribadi.

Jika hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka secara hukum telah tepat. Namun demikian, penting untuk dianalisis apakah hukuman tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi

korban maupun terdakwa. Asas keadilan menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan dampak perbuatannya. Dalam kasus ini, kerugian korban sebesar Rp20 juta dan keuntungan terdakwa Rp14 juta menunjukkan adanya ketimpangan. Jika pemidanaan hanya berfokus pada pemberian sanksi tanpa upaya mengembalikan kerugian kepada korban, maka aspek keadilan dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi.

Perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam dan menyusun dalam bentuk tesis dengan judul **“ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 208/PID.B/2024/PN JAP”**

”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Konteks Keadilan Berdasarkan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap?

3. Bagaimanakah Seharusnya Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Nilai Keadilan Pancasila.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pemidanaan yang ideal bagi pelaku tindak pidana pencurian berbasis keadilan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemidanaan yang dilakukan Hakim dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan

dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berbasis nilai keadilan Pancasila

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Hanjoyo Bono Nimpuno, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (sidang, tindakan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, musabab, keadaan perkara, dan sebagainya) menganalisis suatu subjek atau berbagai bagiannya dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang benar dan memahami makna keseluruhannya.¹³ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*juridisch*” yangl berarti menurutl hukum ataul dari segi hukum.¹⁴ Yuridis dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau ditetapkan oleh peraturan-undangan. Istilah ini mencakup segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui secara sah oleh pemerintah. Dengan kata lain, yuridis merujuk pada norma-norma dan

¹³ Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014, hlm. 44.

¹⁴ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

aturan yang bersifat mengikat, serta berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang dilakukan individu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap hukum tersebut dapat dikenakan sanksi. Yuridis juga mencerminkan berlakunya kaidah-kaidah hukum, baik berupa peraturan tertulis maupun kebiasaan yang diakui dalam masyarakat.

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum

pidana.¹⁵ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pembedaan dan pidana, pembedaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :¹⁶

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993, hlm.1

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.19

tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu

yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.¹⁸ Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur

¹⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 59

¹⁸ *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.¹⁹

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam

¹⁹ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih

- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

5. Pengertian Keadilan Pancasila

Pengertian keadilan berdasarkan Pancasila adalah suatu konsep yang mencakup nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi:²⁰

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilanannya.
- c. Persatuan Indonesia: Menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
- d. Musyawarah untuk Mufakat: Menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing.
- e. Kerakyatan atau Demokrasi: Mengandung pengertian kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

²⁰ <https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

Keadilan Pancasila juga mencakup konsep keadilan sosial yang berusaha melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Peraturan Pidana adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidana secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.²¹

Pandangan utilitarian menegaskan bahwa tujuan pidana harus menghasilkan akibat yang bermanfaat yang dapat ditunjukkan, dan pandangan retributif menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan deontologis dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 76.

keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.²²

b. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002 hlm. 20.

mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁴

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”²⁵

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

²⁴ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 52.

²⁵ Muladi, *Op. Cit*, hal 25.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.²⁶ Kepastian hukum

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hlm 847

sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:²⁷

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah undang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

²⁷ *Ibid*, hlm. 292-293

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁸

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

3. Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan berdasarkan Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, dan bahkan etis. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, dianggap sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik dan aspek dari teori keadilan Pancasila:²⁹

a. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila:

²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan musyawarah untuk mewujudkan keadilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini bertujuan untuk menciptakan negara hukum di Indonesia.

b. Landasan Filosofis:

Teori keadilan Pancasila didasarkan pada filsafat hukum yang mengkaji hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia. Filsafat Pancasila mengakui bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah.

Teori ini juga memerlukan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia.

c. Analisis Reflektif:

Konsep keadilan dalam Pancasila dapat dianalisis dari perspektif Thobias Messakh, yang mengacu pada empat pilar

utama, yaitu persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan sosial. Keadilan dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari realitas sosial yang majemuk, dan memerlukan acuan tafsir bersama agar tidak mengalami dominasi oleh kelompok tertentu.

d. **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁰

Menurut Vib hute dan Ayn alem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

*knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*³¹ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³² Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau hukum secara mendalam dan holistik melalui pendekatan deskriptif, analitis, dan interpretatif. Penelitian ini

³¹ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

³² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada makna, nilai, dan pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa, perilaku, atau gejala hukum yang dikaji.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Perkara Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Skh;

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁴ Antara lain adalah buku teks atau buku-

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka singkat, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai pokok persoalan yang akan dikaji, serta menjelaskan alasan dan urgensi dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu : Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Pandangan Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab

ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Konteks Keadilan Berdasarkan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap, serta Bagaimanakah Seharusnya Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Pancasila.

BAB IV

PENUTUP, Pada bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan inti dari hukum pidana, karena seluruh sistem pemidanaan bertumpu pada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah “tindak pidana” lebih sering digunakan daripada “kejahatan” karena mencakup baik delik kejahatan maupun pelanggaran. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

³⁵Definisi ini menekankan unsur formil dan materil dalam tindak pidana: adanya perbuatan dan adanya larangan hukum.

Selain itu, Sudarto menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain adanya perbuatan manusia, adanya kesalahan, tidak adanya alasan pembeda, dan adanya ancaman pidana dalam hukum positif.³⁶ Dengan

³⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 28.

³⁶ Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 43.

demikian, tindak pidana tidak hanya soal melanggar hukum, tapi juga soal pertanggungjawaban moral dan hukum pelakunya. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil utama. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan dianggap lebih serius dan membahayakan masyarakat secara luas.

Menurut Utrecht, tindak pidana merupakan gejala sosial yang merugikan masyarakat dan oleh karena itu harus dicegah dan ditindak melalui proses pemidanaan oleh negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Aspek penting dari tindak pidana adalah adanya asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan juga diakui dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Asas legalitas ini merupakan perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan dalam pemidanaan. Negara tidak dapat mengkriminalisasi suatu perbuatan secara retroaktif atau tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menjadi prinsip fundamental dalam negara

hukum, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum.³⁷ Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, muncul berbagai pendekatan untuk menjelaskan konsep tindak pidana, antara lain pendekatan dogmatis, sosiologis, dan psikologis. Pendekatan dogmatis menekankan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis melihat tindak pidana dalam konteks hubungan sosial masyarakat.

Sedangkan pendekatan psikologis mencoba memahami latar belakang perilaku pelaku dari sisi kejiwaan. Misalnya, mengapa seseorang sampai melakukan tindak pidana, faktor tekanan ekonomi, lingkungan, atau psikologis tertentu. Ketiga pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tindak pidana. Tindak pidana juga memiliki dimensi moral, di mana masyarakat menganggap perbuatan tertentu tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Oleh sebab itu, hukum pidana bertindak sebagai pelindung nilai-nilai fundamental masyarakat.

Pentingnya memahami pengertian tindak pidana tidak hanya dari sisi perumusan undang-undang, tetapi juga dari praktik peradilan. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus memahami karakteristik dari tiap jenis tindak pidana untuk menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Kejelasan konsep tindak pidana juga membantu masyarakat dalam mengetahui batasan-batasan perilaku yang

³⁷ Hamzah, A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 71.

diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan prinsip edukatif dari hukum pidana sebagai alat pembinaan masyarakat.

Selain itu, pengertian tindak pidana penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat diproses melalui sistem peradilan pidana atau tidak. Jika tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka tidak dapat dipidana, walaupun mungkin merugikan secara sosial. Dengan memahami pengertian tindak pidana secara teoritis dan praktis, maka dapat dilihat bahwa hukum pidana berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dan alat perlindungan masyarakat dari ancaman terhadap ketertiban umum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, semua tindakan penegakan hukum, termasuk ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana, harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan oleh sistem hukum nasional Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

2. Pengertian Pencurian dalam Hukum Pidana

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah “pencurian” dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dihukum karena pencurian...”

(KUHP, 2023, Pasal 362).

Dari definisi tersebut, terdapat unsur utama yaitu adanya pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur “melawan hukum” ini menjadi krusial karena merupakan pembeda antara tindakan kriminal dengan tindakan yang sah secara hukum.³⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), pencurian tidak semata-mata berkaitan dengan fisik pengambilan, tetapi juga menyangkut niat batin (*mens rea*) dari pelaku untuk menguasai barang yang bukan miliknya secara tidak sah.³⁹

Simons dalam bukunya menyebutkan bahwa pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan maksud memiliki barang tersebut untuk

³⁸ Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 94.

³⁹ Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 114.

kepentingan pribadi atau orang lain secara melawan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pencurian dikategorikan sebagai delik formil, yakni kejahatan yang telah dianggap selesai saat suatu tindakan dilakukan, terlepas dari akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, unsur niat memiliki peran penting dalam menentukan adanya unsur pidana.⁴⁰

Pencurian sebagai delik formil menunjukkan bahwa intensi pelaku, dalam hal ini niat memiliki barang secara tidak sah, sudah cukup menjadi dasar pertanggungjawaban pidana meskipun barang belum sempat dibawa lari atau dimanfaatkan. Dalam konteks sosiologis, pencurian sering dipicu oleh faktor ekonomi, kebutuhan hidup, atau bahkan pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, definisi pencurian tidak hanya dipahami secara legalistik tetapi juga melalui pendekatan kriminologi.

Dari sudut pandang filsafat hukum, keadilan dalam kasus pencurian bukan hanya dilihat dari sisi pelaku tetapi juga korban. Sehingga pencurian merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik dan keadilan distributif dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan, hakim perlu memahami motif pencurian, latar belakang sosial pelaku, dan kondisi korban untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur legalistik tetapi juga prinsip keadilan substantif.⁴¹

⁴⁰ Hamzah, A. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 65.

⁴¹ Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hlm. 197.

Selain itu, pencurian yang dilakukan berulang kali atau dalam kondisi memberatkan, seperti pada malam hari atau dengan cara merusak, dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yang tentunya memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Dalam sistem peradilan pidana modern, pendekatan *restorative justice* mulai diperkenalkan dalam kasus pencurian ringan. Tujuannya adalah mengembalikan kerugian korban dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan.

Namun demikian, tidak semua kasus pencurian dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Pencurian yang dilakukan dengan modus operandi profesional, melibatkan jaringan, atau menimbulkan kerugian besar tetap harus diproses secara represif. Secara normatif, hukum bertugas menjaga hak milik individu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan diri dan harta benda. Oleh karena itu, pencurian sebagai bentuk pelanggaran atas hak tersebut menjadi delik yang serius karena dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman, dan menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat.⁴²

Dengan merujuk pada pandangan para ahli dan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindak

⁴² Muladi. 1995. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 84.

pidana terhadap harta benda yang bersifat melawan hukum dan melanggar prinsip keadilan, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan hukum yang adil dan proporsional.

3. Unsur-unsur Pencurian dalam KUHP

Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Dari pasal ini, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencurian.

Unsur-unsur pencurian tersebut terdiri dari:

- a. mengambil barang,
- b. barang tersebut milik orang lain, dan
- c. dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Setiap unsur ini harus terbukti secara kumulatif agar seseorang dapat dipidana karena pencurian. Menurut R. Soesilo (1996), unsur “mengambil” berarti memindahkan barang dari tempat semula yang dikuasai oleh

pemiliknya ke dalam penguasaan si pelaku tanpa izin dari pemilik.⁴³ Tindakan ini tidak perlu memindahkan barang terlalu jauh, cukup dengan perubahan penguasaan secara fisik atau yuridis.

Unsur kedua, yaitu "barang milik orang lain", menandakan bahwa pencurian hanya dapat terjadi apabila objek kejahatan merupakan milik orang lain, bukan milik sendiri. Jika pelaku mengambil barang miliknya sendiri yang sedang berada dalam penguasaan sah pihak lain, maka bukan termasuk pencurian, tetapi bisa termasuk tindak pidana lain.

Sedangkan unsur "dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" menekankan pada niat (*mens rea*) dari pelaku untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri, dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Ini merupakan unsur subjektif yang sangat penting dalam hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), unsur melawan hukum dalam pencurian mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum atau tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum umum. Unsur "maksud untuk memiliki" menjadi titik sentral dalam menentukan niat jahat (*dolus*) pelaku. Tanpa adanya niat untuk menguasai barang

⁴³ Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia. hlm. 123.

tersebut secara permanen, maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi. Oleh karena itu, niat sangat mempengaruhi penilaian unsur subjektif.⁴⁴

Unsur-unsur ini juga berlaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, namun terdapat tambahan keadaan-keadaan khusus seperti malam hari, lebih dari satu orang, dan sebagainya, yang memperberat ancaman pidana. Dalam praktik peradilan, pembuktian setiap unsur ini dilakukan melalui alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan petunjuk. Bila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Ahli hukum pidana Sudarto menekankan pentingnya unsur “melawan hukum” dalam menentukan apakah suatu tindakan tergolong pencurian atau bukan. Menurutnya, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bila bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan oleh alasan pembeda atau pemaaf (Sudarto, 1981).⁴⁵

Unsur “mengambil” harus pula disertai dengan itikad buruk. Apabila seseorang mengambil barang tetapi dengan niat untuk mengembalikannya atau karena keliru, maka unsur niat melawan hukum bisa tidak terbukti. Sering kali dalam putusan hakim, unsur “milik orang lain” diperkuat dengan bukti kepemilikan seperti kuitansi, BPKB,

⁴⁴ Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 78.

⁴⁵ Sudarto. 1981. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 45.

sertifikat, atau pernyataan kepemilikan dari saksi korban. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa. Unsur "mengambil secara melawan hukum" juga memperhatikan kondisi di mana pengambilan dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik.

Dalam yurisprudensi, Mahkamah Agung pernah menegaskan bahwa untuk membuktikan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, jaksa penuntut umum harus menunjukkan adanya niat terdakwa yang diperkuat dengan rangkaian perbuatannya (Yurisprudensi MA No. 1056 K/Pid/1986). Dengan demikian, pemahaman dan pembuktian terhadap unsur-unsur pencurian sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menilai kesalahan pelaku dan menegakkan prinsip keadilan hukum secara proporsional dan objektif.

4. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan adalah bentuk tindak pidana pencurian yang diatur secara khusus dalam Pasal 363 KUHP, yang menambahkan unsur-unsur khusus seperti dilakukan malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak, dan lainnya sehingga memperberat ancaman pidananya dibandingkan pencurian biasa. Menurut Moeljatno (2008), pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang

dianggap lebih membahayakan karena disertai keadaan atau cara-cara tertentu yang meningkatkan akibat kejahatan tersebut.⁴⁶

Pasal 363 KUHP secara eksplisit menyebutkan lima jenis keadaan yang menjadi pemberat dalam kasus pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam rumah yang tertutup, oleh dua orang atau lebih, atau dengan merusak atau memanjat. R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur pemberatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada masyarakat terhadap pencurian yang sifatnya lebih serius dan terorganisir (Soesilo, 1996). Ancaman pidana dalam Pasal 363 KUHP bervariasi tergantung pada jenis pemberatan yang terjadi. Misalnya, jika pencurian dilakukan pada malam hari dan dengan masuk secara paksa, ancaman pidana bisa mencapai 7 tahun penjara.⁴⁷

Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan keadaan pemberat sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, dengan melihat pada niat, cara pelaksanaan, dan dampak terhadap korban. Pemberatan juga mencerminkan adanya pelanggaran terhadap norma sosial yang lebih serius, seperti masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan dengan maksud jahat. Menurut Simons, pemberatan dalam tindak pidana

⁴⁶ Moeljatno. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 104

⁴⁷ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia. hlm. 150.

mencerminkan intensitas kesalahan pelaku yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa.

Pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan sering kali menunjukkan niat jahat yang lebih besar, seperti telah merencanakan terlebih dahulu atau melibatkan pihak lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Kasus-kasus seperti ini kerap melibatkan pelaku berulang atau kelompok yang memiliki struktur tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Dalam konteks penegakan hukum, pemberatan menjadi dasar pembeda dalam penyusunan dakwaan oleh penuntut umum dan pengambilan keputusan oleh hakim.

Pasal 363 KUHP memperjelas bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum akibat dari perbuatan, tetapi juga cara dan keadaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur pemberatan menjadi penting untuk melihat sejauh mana perbuatan pelaku melanggar tatanan hukum dan moral yang berlaku di masyarakat. Perlu dicatat bahwa pemberatan tidak serta-merta menjadikan hukuman lebih berat jika terdapat alasan pemaaf atau pembenar, misalnya pelaku masih anak-anak atau berada dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, penerapan Pasal 363 KUHP harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan nilai keadilan serta prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana.

5. Modus Operandi dalam Tindak Pidana Pencurian

Modus operandi merupakan cara atau pola tindakan yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini pencurian. Setiap pelaku kejahatan memiliki modus operandi yang berbeda tergantung pada pengalaman, tujuan, dan tingkat risiko. Menurut Nasution (2010), modus operandi adalah suatu metode yang digunakan secara sistematis dan berulang oleh pelaku kejahatan untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa terdeteksi.⁴⁸ Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, modus operandi yang sering dijumpai meliputi perusakan pintu, pengintaian rumah kosong, pencurian malam hari, hingga pencurian dengan rekayasa sosial.

Modus operandi mencerminkan karakteristik pelaku dan sering kali dijadikan bahan untuk penyelidikan oleh aparat penegak hukum karena pola tertentu bisa mengarah pada pelaku spesifik. Menurut Kartono (2007), pengenalan terhadap modus operandi sangat penting dalam kriminologi karena membantu polisi dalam membentuk profil pelaku dan mencegah tindak pidana lanjutan. Di era modern, modus operandi pencurian berkembang seiring kemajuan teknologi, seperti pencurian dengan bantuan alat pembobol elektronik atau rekayasa kunci.⁴⁹

92. ⁴⁸ Nasution, A. 2010. *Kriminologi dan Kejahatan Modern*. Medan: Pustaka Bangsa Press. hlm.

⁴⁹ Kartono, K. 2007. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 141.

Dalam studi kasus di Jayapura, modus operandi pelaku adalah memanfaatkan pagar terbuka dan kondisi motor yang tidak dikunci leher, kemudian menyambung kabel stop kontak untuk menyalakan motor curian. Modus ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan teknis tertentu mengenai kendaraan bermotor, yang mengindikasikan bukan tindakan spontan, melainkan telah direncanakan. Selain itu, pelaku juga langsung menghubungi penadah, yang merupakan indikator bahwa kejahatan tersebut memiliki jaringan atau keterkaitan dengan pelaku lain.

Modus operandi juga mencakup tindakan pasca pencurian, seperti menjual barang hasil curian kepada pihak ketiga dengan cepat untuk menghindari pelacakan oleh aparat. Dalam hukum pidana, modus operandi tidak hanya menjadi bukti pendukung, tetapi juga bisa memperkuat unsur kesengajaan dan niat jahat pelaku. Sering kali, modus operandi yang rumit dan terorganisir akan meningkatkan keyakinan hakim bahwa perbuatan pelaku memang layak diberi pidana yang lebih berat. Selain itu, modus operandi yang berulang kali digunakan pelaku bisa menjadi alasan pemberat dalam vonis karena menunjukkan niat jahat yang terus-menerus.

Pengetahuan mengenai modus operandi juga penting bagi masyarakat sebagai langkah preventif, agar bisa lebih waspada terhadap teknik-teknik umum pencurian. Oleh karena itu, pengungkapan modus operandi dalam tiap putusan pidana, seperti dalam Putusan Nomor

208/Pid.B/2024/PN Jap, menjadi penting untuk keadilan, pencegahan kejahatan, dan edukasi publik.

B. Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan inti dari sistem hukum pidana, yang merujuk pada pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, pemidanaan adalah pemberian penderitaan yang telah ditentukan oleh undang-undang kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana⁵⁰. Dalam perspektif hukum, pemidanaan tidak hanya sekadar pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan edukatif. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pemidanaan bukan sekadar untuk membalas perbuatan jahat, tetapi untuk mencegah timbulnya kejahatan baru.⁵¹

Secara konseptual, pemidanaan mencerminkan kewenangan negara untuk menanggapi perbuatan yang melanggar norma hukum dengan cara yang bersifat memaksa dan formal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dalam bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara (Arief, 2005). Dari sisi sosiologis, pemidanaan juga dipandang sebagai cara untuk mengatur keseimbangan

⁵⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 82.

⁵¹ Saleh, R. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 47.

dalam masyarakat melalui sistem nilai dan norma yang berlaku. Menurut Durkheim, pidana adalah suatu bentuk solidaritas kolektif yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak menyetujui perbuatan tertentu.⁵²

Dalam konteks Indonesia, pemidanaan juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan di Indonesia seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang berkeadaban. Dalam KUHP, pidana diartikan sebagai sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini mencerminkan bahwa pemidanaan adalah bagian dari mekanisme hukum formal yang sah.

KUHP juga membagi pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan struktur yang jelas dalam sistem pemidanaan Indonesia. Menurut Sudarto, pemidanaan adalah suatu alat dari hukum pidana untuk mengadakan perlindungan hukum terhadap norma-norma hukum pidana.⁵³ Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan korban dan masyarakat secara umum.

Aspek lain yang penting dalam pemidanaan adalah adanya asas legalitas. Artinya, pemidanaan harus berdasarkan hukum yang telah ada

⁵² Arief, B. N. 2005. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

⁵³ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 39.

sebelumnya. Ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam konteks ini, pidanaaan tidak bisa diterapkan secara arbitrer. Setiap bentuk hukuman harus memiliki dasar hukum yang sah. Pidanaaan juga harus memperhatikan asas proporsionalitas, yaitu antara beratnya tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan. Ketidakseimbangan antara tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan ketidakadilan dan bahkan memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, sistem pidanaaan yang ideal harus memiliki keseimbangan antara aspek normatif (hukum), moral (nilai), dan sosial (dampak terhadap masyarakat).

Di Indonesia, pendekatan terhadap pidanaaan juga semakin berkembang, termasuk memasukkan pendekatan restorative justice sebagai alternatif pidanaaan. Restorative justice menekankan pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain itu, dalam penerapan pidanaaan, penting untuk mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku seperti usia, latar belakang sosial, dan motif tindak pidana.

Dalam banyak kasus, pengadilan mempertimbangkan keadaan yang meringankan atau memberatkan saat menjatuhkan hukuman. Contohnya, jika pelaku melakukan tindak pidana karena terdesak kebutuhan ekonomi, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan meringankan. Namun, tetap harus

dipastikan bahwa pemidanaan memberikan efek jera agar tidak terjadi pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam menyeimbangkan antara aspek hukum dan nilai keadilan.

Hakim harus bijak dalam menilai fakta-fakta persidangan dan menjatuhkan pidana yang tidak hanya sesuai hukum tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Dalam hal ini, filosofi hukum Pancasila menjadi kerangka penting dalam memberikan arah terhadap kebijakan pemidanaan. Dengan demikian, pengertian pemidanaan dalam konteks Indonesia harus selalu mengacu pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan aspek penting dalam hukum pidana, yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Menurut Sudarto, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik dengan memberikan efek jera kepada pelaku maupun menimbulkan ketakutan bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Dalam kerangka hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, melainkan juga preventif dan rehabilitatif. Retribusi mengacu pada pembalasan yang setimpal atas

perbuatan salah, sementara pencegahan dan rehabilitasi lebih menekankan pada perbaikan sosial dan individu.⁵⁴

Teori klasik pemidanaan yang menitikberatkan pada pembalasan mulai bergeser dengan berkembangnya teori-teori pemidanaan modern yang memprioritaskan perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku.⁵⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, fungsi utama pemidanaan adalah sebagai alat perlindungan masyarakat dari kejahatan, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan, baik secara individual (*special prevention*) maupun secara umum (*general prevention*).⁵⁶

Tujuan preventif bersifat jangka panjang, yakni mengupayakan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan masyarakat tidak terdorong untuk melakukan tindakan serupa. Hal ini menjadi landasan penting dalam sistem pemidanaan progresif. Sementara itu, tujuan represif lebih diarahkan pada pemberian sanksi sebagai bentuk penegakan hukum dan pembalasan yang setimpal terhadap tindakan kriminal yang dilakukan.⁵⁷ Perdebatan antara teori pembalasan (retributif) dan teori pembinaan (utilitarian) masih menjadi perhatian dalam pengembangan sistem pemidanaan di berbagai

⁵⁴ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 39.

⁵⁵ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 51.

⁵⁶ Arief, B. N. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 19.

⁵⁷ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.

negara, termasuk Indonesia. Kedua teori tersebut memiliki landasan filosofis dan historis yang kuat.

Menurut Jeremy Bentham, pidana harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, yaitu dengan mencegah kerugian sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Fungsi pemidanaan juga mencakup perlindungan terhadap korban kejahatan. Sistem hukum pidana harus menjamin bahwa hak-hak korban tidak terabaikan dalam proses penjatuhan pidana. Dalam konteks modern, banyak negara telah mengadopsi pendekatan victim-oriented dalam pemidanaan, di mana korban memiliki peran penting dalam proses hukum, termasuk dalam tahap pemberian sanksi.⁵⁸

Selain itu, tujuan pemidanaan juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini menjadi dasar dalam pendekatan restorative justice yang kini banyak dikembangkan. Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan pemidanaan yang mengarah pada keadilan restoratif masih berkembang, tetapi sudah mulai diakomodasi dalam kebijakan penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus tertentu. Konsep keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan, bukan sekadar menghukum

⁵⁸ Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 117.

pelaku. Oleh karena itu, fungsi pemidanaan mencakup rekonsiliasi antara pelaku dan korban.⁵⁹

Pemidanaan juga memiliki fungsi simbolik, yaitu menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara menindak setiap bentuk pelanggaran hukum, sebagai wujud supremasi hukum dan penghormatan terhadap norma sosial. Menurut P.A.F. Lamintang, pidana merupakan sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tanpa pemberian sanksi pidana, norma hukum tidak akan memiliki daya ikat yang kuat. Dalam teori hukum pidana, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa pidana harus memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem hukum.⁶⁰

Fungsi ini bersifat preventif secara sosial, yang mengharuskan negara menjamin bahwa keadilan ditegakkan untuk menghindari pembalasan pribadi oleh korban atau masyarakat. Pidana juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik melalui keteladanan dan efek jera.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap bentuk pemidanaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan

⁵⁹ Ibid. hlm 128.

⁶⁰ Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 103

konstitusional (UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)). Dalam penerapannya, tujuan dan fungsi pidana juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menjadi ciri khas sistem pidana Indonesia. Oleh karena itu, pidana tidak hanya harus adil secara hukum formal, tetapi juga adil secara substansial sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.⁶¹

Fungsi kemanusiaan dari pidana sangat ditekankan dalam sistem hukum Indonesia, di mana pelaku dipandang sebagai manusia yang masih memiliki harapan untuk diperbaiki (Hamzah, 2005, hlm. 152). Akhirnya, tujuan dan fungsi pidana dalam hukum pidana Indonesia bertumpu pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang seimbang serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Sudarto, 1986, hlm. 30). Keseluruhan pendekatan tersebut menegaskan bahwa pidana bukan semata-mata instrumen balas dendam, melainkan sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan cita hukum nasional Indonesia.⁶²

3. Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Buku I yang mengatur

⁶¹ Latifah, I. 2017. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia. hlm. 128.

⁶² Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 105.

ketentuan umum. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibagi menjadi dua kategori utama yakni pidana pokok dan pidana tambahan.⁶³

a. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Adapun pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

1) Pidana mati merupakan pidana paling berat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana dan terorisme. Meski bersifat final, pidana ini sering menjadi perdebatan etis dan hukum (Muladi & Arief, 1992). Menurut Barda Nawawi Arief, pidana mati dalam praktik di Indonesia bersifat alternatif dan bukan pidana utama yang harus dijatuhkan. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan asas kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman tersebut.⁶⁴

2) Pidana penjara merupakan sanksi yang paling umum dijatuhkan dalam sistem peradilan pidana. Pidana ini bertujuan untuk memisahkan pelaku dari masyarakat dan memberikan waktu untuk pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Sudarto,

⁶³ Moeljatno. 2002. *KUHP dan Penjelasannya*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 62.

⁶⁴ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm.

1986). Pidana penjara dibagi lagi menjadi pidana penjara sementara dan pidana seumur hidup. Pemilihan jenisnya bergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan pertimbangan hakim.⁶⁵

- 3) Sementara itu, pidana kurungan merupakan pidana yang relatif lebih ringan daripada pidana penjara. Biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran yang tidak terlalu berat, seperti tindak pidana ringan atau pelanggaran lalu lintas (Moeljatno, 2002, hlm. 118).
- 4) Pidana denda adalah sanksi berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana kepada negara. Denda menjadi pilihan pidana yang lebih ekonomis, dan dalam banyak kasus dijadikan pidana alternatif (Lamintang, 1997, hlm. 125).

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diberikan sebagai pelengkap dari pidana pokok dan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim. Tujuan pidana tambahan adalah untuk memberikan efek jera tambahan dan menjamin bahwa pelaku tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

⁶⁵ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 96.

Namun, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang.⁶⁶

Dalam perkembangan hukum pidana modern, jenis-jenis pidana telah diperluas mencakup pidana pembinaan, pidana bersyarat, dan pidana kerja sosial. Meskipun belum sepenuhnya diterapkan dalam KUHP, jenis ini mulai dikenalkan dalam berbagai peraturan khusus. Rancangan KUHP yang baru bahkan memasukkan pidana pengawasan sebagai bentuk pidana baru yang lebih mengedepankan fungsi pembinaan dibandingkan dengan pemenjaraan.

Pidana pengawasan adalah sanksi yang dijatuhkan kepada terpidana dengan pengawasan ketat oleh aparat hukum, tanpa harus dikurung di lembaga pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Jenis-jenis sanksi pidana ini menunjukkan bahwa pembedaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan kemanusiaan yang harus dijaga. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial.⁶⁷ Di samping sanksi pidana formal, dalam hukum adat maupun praktik keadilan restoratif, terdapat bentuk-bentuk hukuman sosial atau sanksi moral yang dijatuhkan oleh masyarakat terhadap pelaku.

⁶⁶ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 86.

⁶⁷ Arief, B. N. (2005). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm 202

Sanksi yang diberikan lebih diarahkan pada pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan masyarakat. Ini berbeda dengan pidana formal yang menekankan pembalasan.⁶⁸ Sistem pidana alternatif seperti pidana kerja sosial juga mulai diterapkan di beberapa negara dan telah diusulkan dalam sistem peradilan Indonesia. Jenis pidana ini lebih menekankan pada kontribusi sosial yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk penebusan kesalahan. Beberapa bentuk pidana kerja sosial telah diatur dalam peraturan pelaksanaan untuk anak dan perempuan, terutama dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Friedmann, jenis pidana yang efektif adalah pidana yang memiliki efek pencegahan, bersifat manusiawi, dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk berubah.⁶⁹ Oleh karena itu, pemilihan jenis pidana harus memperhatikan konteks perbuatan, kondisi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Hakim sebagai pihak yang menjatuhkan pidana memiliki kebebasan terbatas untuk menentukan jenis pidana. Kebebasan ini diatur dalam batas-batas hukum yang berlaku dan mempertimbangkan asas-asas pemidanaan. Dalam praktik peradilan, jenis-jenis pidana yang dijatuhkan juga mencerminkan karakter sistem

⁶⁸ Friedmann, W. 1964. *Law in a Changing Society*. London: Stevens & Sons. hlm. 211.

⁶⁹ Ibid. hlm 214.

hukum pidana suatu negara. Negara-negara yang menekankan pemulihan cenderung memilih jenis pidana non-pemenjaraan.

Jenis pidana yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dapat mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemidanaan harus selalu dikaitkan dengan perlindungan martabat manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, keberagaman jenis sanksi pidana memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila. Dengan demikian, jenis-jenis sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan masyarakat luas secara keseluruhan.

4. Penjatuan Pidana oleh Hakim dalam Praktik Peradilan

Penjatuan pidana oleh hakim merupakan titik kulminasi dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini, hakim harus menentukan jenis dan beratnya pidana terhadap terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁰ Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga aspek keadilan substantif, termasuk latar belakang sosial pelaku, motif kejahatan, serta dampak terhadap korban dan masyarakat.

⁷⁰ Hamzah, A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 77.

Menurut Sudarto (1986), hakim diberi ruang diskresi yang luas untuk memilih sanksi pidana yang paling tepat dan adil, selama keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum positif.⁷¹ Salah satu dasar dalam penjatuhan pidana adalah prinsip proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara berat ringannya perbuatan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim harus melakukan penilaian terhadap unsur obyektif tindakan dan akibat serta unsur subyektif berupa niat, motif, dan keadaan batin pelaku sebelum menjatuhkan pidana.

Penjatuhan pidana juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan moral-spiritual. Dalam konteks keadilan Pancasila, pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum secara progresif dan responsif, yakni tidak terpaku pada teks undang-undang secara kaku, melainkan memperhatikan konteks sosial dari perkara yang ditangani.⁷² Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim mencakup hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Misalnya, residivis atau akibat fatal perbuatan bisa menjadi pemberat, sedangkan pengakuan bersalah, penyesalan, atau perdamaian dengan korban menjadi faktor yang meringankan.

⁷¹ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm.109.

⁷² Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. hlm. 24.

Hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa merupakan pelaku utama atau turut serta, serta usia dan tanggung jawab moralnya. Dalam sistem peradilan Indonesia, penjatuhan pidana tidak lepas dari struktur KUHP sebagai pedoman normatif. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar ketentuan pidana maksimum dan minimum dalam undang-undang. Namun demikian, sistem KUHP Indonesia juga memberikan keleluasaan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, jika dipandang lebih tepat menggunakan pidana bersyarat atau pidana denda.⁷³

Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan seperti pencabutan hak, penyitaan barang bukti, atau pengumuman putusan, tergantung pada sifat delik dan dampaknya terhadap publik. Menurut teori pembedaan modern, seperti yang dikemukakan oleh von Hirsch, hakim juga dituntut mempertimbangkan teori pembalasan proporsional, di mana pidana diberikan tidak lebih dari yang layak untuk pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan pidana diharapkan tidak menciptakan penderitaan yang tidak perlu, karena pidana pada hakikatnya adalah bentuk kontrol sosial yang sah oleh negara. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat menunda penjatuhan pidana melalui program diversi atau restorative justice, terutama untuk kasus ringan atau pelaku anak-anak.⁷⁴

⁷³ Arief, B. N. 2001. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 139.

⁷⁴ Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books. hlm. 55.

Praktik restorative justice ini semakin banyak digunakan sebagai bentuk pendekatan alternatif yang lebih humanistik dalam proses peradilan pidana. Penjatuhan pidana juga mencerminkan filosofi sistem hukum nasional. Dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pidana bukan hanya pembalasan, tetapi juga perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Oleh sebab itu, hakim dituntut memahami tujuan pemidanaan secara menyeluruh agar putusan yang diambil benar-benar mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam realitas peradilan, tidak jarang hakim menghadapi dilema antara keadilan normatif sesuai hukum dan keadilan sosial sesuai rasa keadilan masyarakat. Maka, peran etika dan kebijaksanaan hakim menjadi sangat penting. Pemidanaan yang tidak memperhatikan dimensi kemanusiaan dapat menimbulkan efek negatif seperti dehumanisasi dan stigmatisasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, putusan pidana ideal adalah putusan yang seimbang, memberikan efek jera bagi pelaku, rasa keadilan bagi korban, serta memelihara ketertiban dalam masyarakat.⁷⁵

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan aspek sentral dalam proses peradilan pidana. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai keadilan yang hidup

⁷⁵ Hamzah, A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 104.

dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, baik dari sisi yuridis maupun non-yuridis, guna menghasilkan putusan yang adil dan proporsional.⁷⁶ Menurut Sudarto, pertimbangan hakim dalam ppidanaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi unsur-unsur tindak pidana, pembuktian di persidangan, dan kesesuaian dengan pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis meliputi motif, latar belakang pelaku, kondisi sosial-ekonomi, dan dampak perbuatan.⁷⁷

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat prinsip individualisasi pidana, yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menyesuaikan pidana dengan karakteristik individu pelaku. Tujuannya adalah agar pidana tidak dijatuhkan secara kaku dan seragam, melainkan memperhatikan sifat dan keadaan pribadi terdakwa.⁷⁸

Pertimbangan hakim juga mencakup hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Hal-hal yang memberatkan antara lain adalah residivisme, perbuatan dilakukan secara terencana, atau menimbulkan kerugian besar bagi korban. Sebaliknya, hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, permintaan maaf kepada korban, dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Menurut Muladi dan Arief, hakim dalam praktiknya

⁷⁶ Hamzah, A. 2005. *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm 76

⁷⁷ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 110

⁷⁸ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 93

dituntut menyeimbangkan antara tiga nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan pidana yang baik adalah putusan yang tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁷⁹ Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Tujuan ini meliputi retributif, preventif, dan rehabilitatif. Keseluruhan tujuan ini harus dipertimbangkan agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan mengembalikan pelaku ke masyarakat.

Dalam konteks hukum modern, hakim juga diharapkan menerapkan pendekatan *restorative justice* apabila memungkinkan, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dari kelompok rentan atau perkara ringan. Restorative justice memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan.⁸⁰ Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan pidana. Putusan yang terlalu ringan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, sementara putusan yang terlalu berat dapat menimbulkan stigma dan merusak masa depan pelaku, terutama jika pelaku masih muda atau merupakan tulang punggung keluarga.⁸¹

Menurut Satjipto Rahardjo, hakim ideal adalah hakim yang mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar menerapkan aturan formal.

⁷⁹ Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 135

⁸⁰ Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books. hlm. 35

⁸¹ Latifah, Z. N. 2017. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media. hlm. 142

Dalam hal ini, hakim harus bersikap progresif dan mampu menafsirkan hukum dalam konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat.⁸²

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban sosial dan keadilan individual.⁸³ Hakim harus mempertimbangkan hukum secara holistik, dengan mengintegrasikan aspek hukum positif, nilai-nilai moral, dan realitas sosial yang melingkupi perkara.

D. Keadilan dalam Perspektif Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi sumber nilai dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam menegakkan keadilan. Keadilan dalam konteks Pancasila mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial yang holistik.⁸⁴

Sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, secara eksplisit mengandung nilai keadilan. Nilai ini menuntut agar setiap individu diperlakukan secara manusiawi dan setara dalam hukum, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Artinya, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus tetap memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan pelaku.⁸⁵

⁸² Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas. hlm. 39

⁸³ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press. hlm. 122

⁸⁴ Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. hlm. 102.

⁸⁵ Kaelan. 2010. *Pancasila sebagai Ideologi Negara*. Yogyakarta: Paradigma. hlm. 115.

Keadilan menurut Pancasila bukan hanya sekadar keadilan hukum (legal justice), tetapi lebih jauh mencakup keadilan sosial (social justice) dan keadilan substantif. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan hukum tidak boleh mengesampingkan rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai lokal yang hidup⁸⁶. Dalam kerangka Pancasila, keadilan juga bersifat proporsional dan kontekstual. Artinya, pemidanaan harus mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku, motif perbuatan, serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan distributif yang ditekankan oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan dalam filsafat hukum Pancasila.⁸⁷

Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud bukan hanya antar individu, tetapi juga menyangkut hubungan antara negara dengan warganya. Oleh karena itu, sistem hukum harus menjamin distribusi keadilan secara adil dan merata, terutama bagi kelompok rentan.⁸⁸ Dalam hukum pidana, keadilan Pancasila menghendaki agar pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pembinaan. Ini sejalan dengan asas keadilan korektif dan rehabilitatif. Tujuan pemidanaan harus diarahkan pada reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan harmoni masyarakat.⁸⁹

⁸⁶ Notonagoro. 1983. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh. hlm. 89.

⁸⁷ Kusnardi, M. & Ibrahim, H. R. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti. hlm. 143.

⁸⁸ Poespoprodjo, S. 1997. *Filsafat Hukum*. Bandung: Eresco. hlm. 156.

⁸⁹ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 126.

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan dalam perspektif Pancasila harus diwujudkan dalam bentuk hukum progresif. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus hidup dan berfungsi bagi kesejahteraan sosial.⁹⁰ Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan interpretasi hukum secara dinamis. Oleh karena itu, hakim sebagai penegak keadilan harus mampu menafsirkan hukum positif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini penting agar hukum tetap relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.⁹¹

Keadilan Pancasila tidak identik dengan keadilan liberal yang bersifat individualistis. Sebaliknya, ia berlandaskan pada prinsip gotong royong dan kebersamaan. Dalam konteks ini, pemidanaan juga harus mengedepankan pendekatan kolektif dan restoratif, bukan semata-mata penjeraan. Konsep keadilan dalam Pancasila juga bersifat integratif, artinya memadukan berbagai dimensi: yuridis, moral, sosial, dan religius. Pemidanaan yang adil adalah pemidanaan yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga bermoral, bermanfaat, dan mencerminkan nilai-nilai religius masyarakat.⁹² Keadilan menurut Pancasila juga harus memperhatikan hak korban. Ini penting agar keadilan tidak hanya ditujukan kepada pelaku,

34.

⁹⁰ Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas. hlm.

⁹¹ Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. hlm. 98.

⁹² Soetikno, I. 1991. *Filsafat Pancasila dan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 117.

tetapi juga kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pendekatan keadilan restoratif menjadi penting untuk mengakomodasi kepentingan korban.

Hakim sebagai perwujudan negara dalam sistem peradilan pidana dituntut untuk menjadi penjaga nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Keadilan juga memiliki dimensi preventif dalam Pancasila. Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat umum.⁹³ Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, keadilan menurut Pancasila juga harus mengakomodasi keberagaman nilai, adat, dan budaya. Pemidanaan yang tidak kontekstual justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat lokal.

Konsep keadilan Pancasila juga sejalan dengan nilai-nilai hukum adat (living law) yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak kasus, penyelesaian perkara pidana secara adat lebih diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat dibandingkan jalur peradilan formal. Keadilan dalam Pancasila tidak mengenal diskriminasi. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, sistem

⁹³ Hamzah, A. 2005. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 89.

pemidanaan harus bebas dari pengaruh politik, ekonomi, dan status sosial.⁹⁴ Dalam implementasinya, keadilan Pancasila juga harus menyentuh aspek keadilan prosedural. Artinya, proses peradilan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak terdakwa maupun korban.

Prinsip keadilan Pancasila juga relevan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana nasional, termasuk dalam revisi KUHP. Penyusunan hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar meniru sistem hukum Barat. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, keadilan Pancasila menjadi arah penting untuk membangun sistem hukum yang lebih manusiawi dan inklusif. Hukum pidana harus diarahkan untuk melindungi masyarakat sekaligus membina pelaku ke arah kehidupan yang lebih baik.

E. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pidana tidak sekadar dimaknai sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan mengandung dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma hukum yang berlaku, dan berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai

⁹⁴ Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 156.

sarana edukatif, preventif, dan rehabilitatif dalam rangka menjaga keharmonisan hidup masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai agama Islam.⁹⁵

Hukum pidana Islam mengenal istilah jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan sanksi tertentu. Salah satu jenis jarimah yang sangat diperhatikan adalah sariqah atau pencurian, yang termasuk dalam kategori hudud, yaitu tindak pidana yang hukumannya ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak dapat diubah oleh manusia. Hukuman atas jarimah hudud bersifat tetap dan pasti, namun penerapannya memerlukan syarat-syarat yang ketat, seperti tercapainya nisab, barang yang dicuri berada dalam tempat penyimpanan yang aman (hirz), tidak adanya syubhat, serta pelaku yang sudah baligh dan berakal⁹⁶

Prof. Sri Endah menegaskan bahwa penerapan hukuman dalam Islam harus memperhatikan prinsip individualisasi pidana, yaitu penyesuaian sanksi dengan mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, derajat kesalahan, dan keadaan sosial yang melatarbelakanginya. Hal ini bertujuan agar hukuman tidak hanya bersifat balas dendam, melainkan menjadi sarana koreksi dan pemulihan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam konteks ta'zir, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan

⁹⁵ Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 2

⁹⁶ Ibid., hlm. 25–26

bentuk dan beratnya hukuman sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan.⁹⁷

Pidana dalam Islam mengemban tiga fungsi utama yakni :

- a. pertama, sebagai alat pendidikan (*tadbiyah*) bagi pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;
- b. kedua, sebagai alat pencegahan (*zajr wa rad'*) agar masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana; dan
- c. ketiga, sebagai alat rehabilitasi (*ishlah*) agar pelaku dapat diperbaiki dan dikembalikan ke dalam masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan agama.⁹⁸

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan tatanan sosial dan spiritual masyarakat.

2. Definisi Pencurian Menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah *sariqah*, yang merupakan bagian dari tindak pidana (*jarimah*) yang tergolong dalam kategori *hudūd*, yaitu kejahatan yang ancaman hukumannya telah ditentukan secara tetap oleh Allah SWT dan tidak dapat diubah oleh manusia. Pencurian dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek

⁹⁷ Ibid., hlm. 45–46

⁹⁸ Ibid., hlm. 55–56

perbuatannya yakni mengambil barang orang lain, tetapi juga mempertimbangkan unsur moral, niat (*niyyah*), serta situasi sosial di sekeliling peristiwa tersebut.

Secara terminologis, pencurian (*sariqah*) didefinisikan oleh para ulama sebagai perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain yang berada dalam penjagaan (*hirz*), dengan maksud memilikinya secara tidak sah, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin pemiliknya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, sariqah adalah:

*"Pengambilan secara sembunyi-sembunyi terhadap harta tertentu yang telah mencapai nisab, yang berada dalam tempat penjagaan, dari pemiliknya tanpa hak dan tanpa izin, dengan maksud untuk memilikinya secara permanen"*⁹⁹

Sementara itu, menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, pencurian adalah:

*"Mengambil harta orang lain yang terlindungi secara rahasia (sembunyi-sembunyi), dari tempat yang layak dijaga, dengan maksud memilikinya secara batil"*¹⁰⁰

Menurut mayoritas ulama fiqh, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) jika memenuhi unsur-unsur berikut:

⁹⁹ al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 279

¹⁰⁰ ‘Awdah, ‘A. Q. 1997. *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami* (Vol.2), Beirut: Mu’assasat al-Risalah, hlm. 474

- a. Barang yang dicuri bernilai dan disimpan di tempat yang layak (terjaga).
- b. Diambil secara diam-diam.
- c. Diambil tanpa izin atau hak.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat (mens rea).
- e. Pelaku adalah orang yang berakal dan baligh.

Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku pencurian dapat dikenai sanksi hudud sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an. Sanksi ḥudūd (حدود) dalam hukum pidana Islam adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan secara tetap dan tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap mengancam tatanan sosial dan moral masyarakat. Karena sanksi ini berasal dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), maka sifatnya bersifat pasti, tidak dapat diubah oleh manusia, dan tidak bisa digugurkan oleh penguasa atau hakim kecuali jika terdapat *syubhat* (keraguan hukum).

Tidak semua tindakan mengambil barang milik orang lain secara otomatis dikenakan hukuman potong tangan. Para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat ketat agar sanksi hudud dapat diterapkan, yaitu:

- a. Barang yang dicuri harus mencapai nishab atau jumlah minimum nilai barang menurut mayoritas ulama, nilai minimal barang yang dicuri

untuk dikenakan hudud adalah seperempat dinar atau senilai sekitar 1,06 gram emas.¹⁰¹

- b. Barang diambil secara sembunyi-sembunyi. jika pengambilan dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan seperti perampokan, maka tergolong *hirābah*, bukan *sariqah*, dan hukumannya berbeda.
- c. Barang dicuri dari tempat penyimpanan yang sah (*hirz*) yang artinya, barang berada di tempat yang semestinya aman menurut kebiasaan umum. Jika barang diletakkan sembarangan dan mudah diambil, maka sanksi hudud bisa gugur.
- d. Tidak adanya *syubhat* keraguan hukum, misalnya, jika pelaku mencuri dari keluarganya sendiri dalam keadaan tertentu, atau jika ia mengira barang tersebut miliknya, maka tidak dapat dikenakan hudud.
- e. Pelaku telah baligh, berakal, dan melakukan perbuatan dengan sadar dan sengaja

Pencurian dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku pencurian diberlakukan untuk mewujudkan tazir (pencegahan), takzir (pendidikan), dan tashfiyah (penyucian diri pelaku). Dalam Al-Qur'an, disebutkan:

¹⁰¹ al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr. Hlm 586.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)

Ayat diatas ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan (*qat'u al-yad*) adalah bentuk hukuman hudud yang ditetapkan langsung oleh Allah bagi pelaku pencurian. Namun, hukuman ini hanya diterapkan bila semua syarat dan unsur pencurian terpenuhi dan tidak ada syubhat (keraguan hukum).

Namun, pelaksanaan hukuman ini dalam praktik fikih tidak bersifat mutlak. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan potong tangan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti pencurian dilakukan secara sadar, nilai barang yang dicuri mencapai nisab, dilakukan dari tempat yang aman (*hirasah*), dan tidak ada unsur keterpaksaan atau kebutuhan mendesak yang mendorong pelaku¹⁰².

3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, pertanggungjawaban pidana dalam Islam yang disebut *mas'uliyah* menekankan tiga unsur:

- a. *Aqliyah* (kesadaran atau akal sehat pelaku),

¹⁰² Al-Jaziri, A. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut, Dar Al-Fikr. hlm. 502–505

Aqliyah, mengacu pada kemampuan akal seseorang untuk memahami hakikat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki akal sehat yang utuh dan tidak dalam keadaan terganggu, seperti gila, mabuk, atau masih anak-anak yang belum tamyiz yakni mampu membedakan baik dan buruk. Dengan kata lain, aqliyah adalah prasyarat rasionalitas atas tanggung jawab. Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam Islam berpijak pada asas bahwa pelaku harus memiliki akal sehat ketika melamukan perbuatan pidana. Tanpa kesadaran akal, maka unsur kesalahan (al-khatha') tidak terpenuhi dan pelaku tidak dibebani sanksi pidana hudud maupun ta'zir¹⁰³

b. *Hurriyah* (kebebasan berkehendak),

Hurriyah, dimana unsur kebebasan pelaku dalam memilih dan melakukan suatu tindakan tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian besar terhadap kondisi di mana pelaku berada di bawah tekanan atau ancaman (ikrah). Jika seseorang melakukan perbuatan karena dipaksa atau berada dalam keadaan darurat (ikrah mulji'), maka tanggung jawab pidananya gugur atau setidaknya berkurang¹⁰⁴. Kebebasan ini membedakan antara perbuatan yang

¹⁰³ Audah, A. Q. 1993. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Vol. 1). Jakarta: Pustaka Azzam. hlm.

¹⁰⁴ Syarifuddin, A. 2005. *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam). Jakarta: Kencana. hlm. 213–214.

bersumber dari kehendak murni pelaku dengan perbuatan yang hanya merupakan reaksi atas tekanan eksternal. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kejahatan di bawah paksaan yang nyata dan berat, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh menurut fikih jinayah.

c. *Iradah* (niat atau kehendak melakukan perbuatan)

Iradah merupakan kehendak atau niat yang muncul dari kesadaran dan kebebasan pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Islam, niat menjadi unsur sentral dalam penilaian moral dan hukum suatu perbuatan. Hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰⁵.

Dalam konteks pidana, iradah menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja mengarahkan kehendaknya untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau dalam keadaan lupa (nisyan) tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian besar.

¹⁰⁵ Al-Bukhari, M. I. 2002. *Shahih al-Bukhari* (Juz 1). Riyadh: Darus Salam. Hadits No. 1.

Ketiga unsur yang diuraikan diatas ini, yakni : *aqliyah, hurriyah, dan iradah* merupakan fondasi bagi konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Penerapan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga substantif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh¹⁰⁶. Dalam hal ini, Islam memegang prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata formalitas hukum.

4. Keadilan Pancasila Menurut Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila, yang secara eksplisit tercermin dalam sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam konteks ini, keadilan Pancasila bukanlah konsep yang netral nilai, melainkan mengandung dimensi etik dan spiritual yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, termasuk nilai-nilai agama, khususnya Islam. Dalam filsafat Pancasila, keadilan dimaknai sebagai keadilan yang holistik dan berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta antara manusia dengan Tuhan. Keadilan menurut Pancasila tidak hanya berorientasi pada aspek formal-legal, tetapi juga pada keadilan

¹⁰⁶ Az-Zuhaili, W. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus, Dar al-Fikr. hlm. 155–157

substansial yang mengedepankan kesejahteraan, kemanusiaan, dan solidaritas sosial.¹⁰⁷

Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan distributif, komutatif, dan legal. Keadilan distributif menyangkut pembagian kesejahteraan secara merata, keadilan komutatif berhubungan dengan perlakuan yang setara dalam hubungan antarindividu, dan keadilan legal menekankan pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk menciptakan keteraturan sosial

Keadilan adalah prinsip utama yang menjadi fondasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana. Keadilan (al-'adl) dalam Islam dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang haknya. Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90).

Menurut Al-Ghazali, keadilan adalah keutamaan moral yang tertinggi, yang menjaga keseimbangan antara kekuatan akal, nafsu, dan amarah dalam diri manusia³. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan adalah asas dari berdirinya negara dan kekuasaan. Tanpa keadilan, negara akan rusak dan tidak memiliki legitimasi di mata rakyat.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 115–117.

¹⁰⁸ Al-Ghazali. 2002. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, jilid 4, hlm. 301.

Terdapat kesesuaian antara nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam. Keduanya menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dan perlakuan yang seimbang dan proporsional. Pancasila, sebagai dasar negara, menjamin implementasi hukum dan keadilan dalam kerangka kebhinekaan, sedangkan Islam memberikan pedoman moral dan etik yang menjadi dasar dalam menegakkan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian menurut Islam tidak hanya dilihat dari akibat hukumnya, tetapi juga mempertimbangkan motivasi pelaku, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam Islam yang menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Konteks Keadilan Berdasarkan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap

1. Uraian Kasus Putusan Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap

Bahwa ia terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 03,00 Wit, atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Garasi Motor Asrama Miguni yang beralamat di Jalan Asrama Miguni, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,”

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar 14.00 wit saat itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Angkasa untuk menumpang mobil di pinggir jalan menuju ke Dok 8, setelah sampai di Dok 8 selanjutnya terdakwa naik taksi menuju ke Ruko Dok 2 Bawah untuk bertemu teman terdakwa, kemudian sekitar jam 02.00 wit tanggal 19 Maret 2024, saat itu terdakwa menumpang motor yang lewat ke arah Dok 8 kembali, dan setelah itu terdakwa turun dari motor, kemudian saat berjalan kaki di depan Asrama Miguni Dok 8 terdakwa melihat ada satu unit motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar, kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka separuh sehingga terdakwa memberanikan diri untuk masuk dan mengecek kondisi motor tersebut, dan ternyata motor tersebut tidak terkunci leher, selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pagar dan mendorongnya ke arah jalan menuju ke kompleks Saemusi (dekat Pertamina), selanjutnya terdakwa memarkirkan motor tersebut dan kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan menggunakan silet yang terdakwa dapatkan di dashboard motor tersebut dan setelah itu kabelnya terdakwa sambung kembali dan kemudian motor tersebut terdakwa bawa ke rumah.

Terdakwa melakukan komunikasi via chat whatsapp dengan Saudara ANIS (Penadah motor orang PNG) dan menawarkan motor yang barusan terdakwa curi tersebut kepada Saudara ANIS, dan saat itu

terdakwa dan saudara ANIS telah sepakat untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta Rupiah), kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wit pagi terdakwa membawa motor tersebut ke arah Dok 2 Kupang (Bangku Panjang) untuk bertemu dengan saudara ANIS dan ketika bertemu terjadi dialog percakapan sebagai berikut :

Saudara ANIS : “ko mau jual motor kah?”

Terdakwa jawab : “iya bapak, saya mau jual,”

Saudara ANIS : “mau jual berapa?”

Terdakwa awab : “saya jual 14 (empat belas) juta rupiah”

Kemudian saudara ANIS mengeluarkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari tasnya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung serahkan motor tersebut kepada saudara ANIS dan selanjutnya terdakwa jalan kaki ke Ruko Dok 2 dan kemudian ketemu teman terdakwa untuk membeli minuman keras. - Bahwa barang-barang milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwan adalah berupa :

- a. satu unit motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi P-03391173, hal ini dibuktikan dengan adanya :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor dengan Nomor P-03391173 dan
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda dan

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian dan telah mendapatkan Penetapan Penyitaan Barang Bukti dengan Nomor : 227 / PenPid.B- SITA / 2024 / PN Jap tanggal 04 April 2024 - Bahwa motor yang dicuri oleh terdakwa tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi korban YEMI MORIB karena pada saat itu motor tersebut sedang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar dan tidak terkunci leher dan rumah saksi korban tersebut mempunyai pagar. –

Akibat perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA , saki korban YEMI MORIB mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah). Perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain, dngan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum ;
3. Unsur, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian “*barang siapa*” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “*setiap orang*” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “*orang*” yang bernama KARONIA GILBERTO LOD WENDA yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain, dngan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum :

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wit saat itu terdakwa menumpang motor yang lewat ke arah Dok 8 kembali, dan setelah itu terdakwa turun dari motor, kemudian saat berjalan kaki di depan Asrama Miguni Dok 8 terdakwa melihat ada satu unit motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar, kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka separuh sehingga terdakwa memberanikan diri untuk masuk dan mengecek kondisi motor tersebut, dan ternyata motor tersebut tidak terkunci leher, selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pagar dan mendorongnya ke arah jalan menuju ke kompleks Saemusi (dekat Pertamina), selanjutnya terdakwa memarkirkan motor tersebut dan kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan menggunakan silet yang terdakwa dapatkan di dashboard motor tersebut dan setelah itu kabelnya terdakwa sambung kembali dan kemudian motor tersebut terdakwa bawa ke rumah ;

Meimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi via chat whatsapp dengan Saudara ANIS (Penadah motor orang PNG) dan menawarkan motor yang barusan terdakwa curi tersebut kepada Saudara ANIS, dan saat itu terdakwa dan saudara ANIS telah sepakat untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta Rupiah), kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wit pagi terdakwa

membawa motor tersebut ke arah Dok 2 Kupang (Bangku Panjang) untuk bertemu dengan saudara ANIS dan ketika bertemu, saudara ANIS menanyakan kepada terdakwa : ko mau jual motor kah? Kemudian terdakwa jawab : iya bapak, saya mau jual, kemudian di tanya lagi oleh saudara ANIS : mau jual berapa? terdakwa jawab : saya jual 14 (empat belas) juta rupiah, kemudian saudara ANIS mengeluarkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari tasnya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung serahkan motor tersebut kepada saudara ANIS dan selanjutnya terdakwa jalan kaki ke Ruko Dok 2 dan kemudian ketemu teman terdakwa untuk membeli minuman keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yaitu saksi korban YEMI MORIB karena pada saat itu motor tersebut sedang terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar dan tidak terkunci leher dan rumah saksi korban tersebut mempunyai pagar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA , saksi korban YEMI MORIB mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “*mengambil sesuatu barang, seluruhnya sebagian kepunyaan orang*

lain, dngan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 03,00 Wit, bertempat di dalam Garasi Motor Asrama Miguni yang beralamat di Jalan Asrama Miguni, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terparkir dalam garasi yang di kelilingi pagar, kemudian terdakwa mendekati pagar tersebut dan saat itu pintu pagar dalam kondisi terbuka separuh sehingga terdakwa memberanikan diri untuk masuk dan mengecek kondisi motor tersebut, dan ternyata motor tersebut tidak terkunci leher, selanjutnya terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari pagar dan mendorongnya ke arah jalan menuju ke kompleks Saemusi (dekat Pertamina) tanpa seijin dari pemiliknya , selanjutnya terdakwa memarkirkan motor tersebut dan kemudian menyalakan motor tersebut dengan cara memotong kabel stop kontak dengan menggunakan silet yang terdakwa dapatkan di dashboard motor tersebut dan setelah itu kabelnya terdakwa sambung kembali dan kemudian motor tersebut terdakwa bawa ke rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual motor tersebut seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas Juta Rupiah) kepada saudara ANIS dan uang dari hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan teannya untuk membeli minuman keras dan kebutuhan lainnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa KARONIA GILBERTO LOD WENDA , saki korban YEMI MORIB mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta rupiah).; bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur

“dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”,

Telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku dalam Konteks Keadilan Berdasarkan Pancasila

Penerapan sanksi hukum terhadap terdakwa Karonia Gilberto Lod Wenda dalam putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih didasarkan pada pendekatan legalistik normatif, yakni

merujuk pada pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dalam konteks Pancasila, keadilan tidak hanya berarti penjatuhan sanksi pidana sesuai hukum tertulis, melainkan juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keseimbangan antara pelaku dan korban, serta pemulihan sosial.

Nilai-nilai keadilan dalam Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, seharusnya mendorong agar proses pidanaaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan. Dalam hal ini, pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa bisa dikritisi apakah telah sepadan dengan nilai-nilai keadilan substantif, mengingat terdakwa melakukan pencurian dalam kondisi kesengajaan yang jelas, namun dengan motif ekonomi yang belum terungkap secara mendalam dalam putusan.

Jika ditinjau dari keadilan distributif dalam Pancasila, mestinya hakim mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terdakwa, mengingat banyak kasus pencurian dilatarbelakangi oleh ketimpangan dan kemiskinan. Penerapan pidana seharusnya tidak hanya menjadi alat represif, namun juga edukatif dan preventif. Dalam putusan ini, tidak ditemukan adanya pertimbangan mendalam dari hakim mengenai latar belakang sosial terdakwa, sehingga aspek keadilan Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila Dalam Putusan Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah bagian penting dari proses peradilan yang harus mencerminkan prinsip legalitas, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap, terdakwa Karonia Gilberto Lod Wenda dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang dipotong masa penahanan.

Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur delik pencurian dengan pemberatan, yaitu:

1. Mengambil barang sesuatu,
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup,
5. Dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Dari kronologi yang diuraikan dalam fakta persidangan, seluruh unsur tersebut telah terpenuhi. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa memasuki garasi yang berpagar, mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin, dan menjualnya kepada orang lain merupakan bentuk intensi kriminal yang memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan. Perbuatan dilakukan dengan niat jahat, serta menunjukkan unsur perencanaan karena terdakwa sempat memodifikasi kabel motor dan menjualnya ke pihak lain. Namun, dari segi pertimbangan yuridis lainnya, hakim juga memiliki kewenangan untuk memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam putusan ini, tidak dirinci secara eksplisit dalam amar atau pertimbangan majelis mengenai kondisi kepribadian, sosial, atau ekonomi terdakwa. Padahal menurut Sudarto, dalam menjatuhkan pidana, hakim seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai satu sistem nilai dalam pembedaan yang adil.

Dalam konteks keadilan substantif, hakim semestinya juga melihat bahwa terdakwa adalah pelaku tunggal, barang bukti berhasil dikembalikan kepada korban, serta terdapat kerugian material yang dapat diperhitungkan secara pasti. Lebih lanjut, putusan ini belum menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip *restorative justice* yang telah diperkenalkan dalam sistem hukum pidana nasional, sebagaimana ditekankan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Tidak tampak adanya pertimbangan apakah pelaku berpeluang untuk

direhabilitasi, atau apakah korban bersedia menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pendekatan damai.

Dari sisi konstusionalitas, Pancasila sebagai dasar negara menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai utama dalam peradilan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim idealnya tidak berhenti pada terpenuhinya unsur pasal pidana, tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat dan kondisi faktual terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dikatakan telah sah secara hukum, namun masih berorientasi pada keadilan formal. Belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan Pancasila seperti empati sosial, pembinaan, dan pemulihan relasi sosial. Maka, meskipun amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun itu tidak melanggar hukum, namun belum menyentuh dimensi keadilan yang bersifat holistik dan humanis sebagaimana seharusnya diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia yang berjiwa Pancasila.

C. Seharusnya Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berbasis Keadilan Pancasila

Perkara Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap, Karonia Gilberto Lod Wenda dijatuhi pidana penjara selama dua tahun atas perbuatan mengambil sepeda motor dari sebuah garasi di malam hari, lalu menjualnya seharga Rp14.000.000 kepada penadah. Tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP karena dilakukan malam hari di pekarangan tertutup tanpa izin. Namun,

untuk menilai keadilan ppidanaan, tidak cukup hanya meninjau pemenuhan unsur pidana secara formil.

Seharusnya, dalam kerangka keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ppidanaan terhadap Karonia perlu dilakukan dengan pendekatan yang integratif antara keadilan hukum dan keadilan sosial. Ini artinya, hakim tidak hanya menghukum berdasarkan perbuatan yang terbukti bersalah, tetapi juga menggali latar belakang sosial-ekonomi, psikologis, dan struktural yang mungkin menjadi penyebab terdakwa melakukan kejahatan. Berdasarkan kronologi, Karonia adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, berkeliaran di malam hari, dan menjual hasil curian untuk membeli minuman keras. Ini mengindikasikan adanya keterasingan sosial dan keterbatasan moral guidance, yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam ppidanaan.

Menurut Notohamidjojo, hukum Pancasila bertumpu pada asas keadilan yang menyatu antara hukum dan moral, hukum dan kepribadian, serta hukum dan keseimbangan sosial¹. Ppidanaan dalam konteks ini seharusnya bukan sekadar pembalasan, tetapi sarana untuk membina dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang utuh. Dalam kasus ini, kendaraan yang dicuri telah berhasil dikembalikan kepada korban, dan kerugian secara ekonomi yang ditaksir sebesar Rp20.000.000 dapat dikompensasikan atau dipulihkan. Fakta bahwa barang bukti kembali seharusnya menjadi faktor meringankan. Pendekatan ini sesuai dengan asas proporsionalitas dan restoratif, sebagaimana ditekankan oleh Muladi, bahwa ppidanaan sebaiknya

mempertimbangkan sejauh mana akibat dari kejahatan dapat dipulihkan dan tidak semata-mata menghukum demi efek jera².

Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara menempatkan sila kedua dan kelima sebagai dasar utama dalam memperlakukan sesama warga negara. Sanksi penjara bagi pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi bawah, tanpa memberikan akses rehabilitasi atau pemulihan sosial, dapat menimbulkan diskriminasi sistemik, yang justru bertentangan dengan semangat Pancasila. Alternatif pemidanaan dalam bentuk pembinaan sosial, kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, atau kerja sosial lebih mencerminkan prinsip pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi pelaku ke masyarakat. Ini sejalan dengan semangat *restorative justice* yang kini didorong melalui kebijakan peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, meskipun belum wajib berlaku di semua kasus berat.

Keadilan menurut Pancasila tidak hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum itu mampu memanusiakan manusia, menyeimbangkan antara hak korban dan masa depan pelaku, serta menghindari stigma sosial jangka panjang yang bisa memperburuk keadaan pelaku. Maka, dalam kasus Karonia, pemidanaan yang ideal bukan hanya pidana penjara dua tahun, melainkan sanksi yang membuka ruang refleksi, pembinaan moral, serta tanggung jawab sosial terhadap korban dan masyarakat. Pemidanaan semacam ini akan lebih sesuai dengan konsep keadilan distributif dan korektif. Dalam

keadilan korektif, pelaku diberi kesempatan memperbaiki kerugian dan memperbaiki diri, bukan sekadar dikurung tanpa hasil bagi pembinaan moral.

Oleh karena itu, dalam konteks keadilan Pancasila, pemidanaan terhadap Karonia seharusnya bukan hanya menghukum dengan pidana penjara, tetapi juga dirancang sebagai instrumen rehabilitasi sosial dan edukasi nilai-nilai moral yang berakar dari nilai gotong royong, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama. Ini akan memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku, korban, dan masyarakat, daripada sekadar pidana penjara yang memisahkan tanpa solusi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Karonia Gilberto Lod Wenda, serta ditinjau dari perspektif keadilan Pancasila, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Jap telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP secara normatif, yakni pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa, yang secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan masih berorientasi pada keadilan legal-formal, tanpa secara eksplisit mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun latar belakang terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang diusung oleh Pancasila, terutama sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

3. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan seharusnya berbasis pada keadilan Pancasila, yaitu dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keseimbangan antara perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku, serta orientasi pada pembinaan sosial. Pendekatan yang hanya menekankan pada efek jera melalui pidana penjara tidaklah cukup untuk mewujudkan keadilan sosial yang holistik. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan korektif dan restoratif perlu menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional untuk menjamin keadilan yang beradab dan inklusif.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni :

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Penulis berharap peneliti lain terus mengembangkan kajian-kajian kritis terhadap sistem pemidanaan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma hukum nasional. Penelitian-penelitian selanjutnya dapat memperdalam model pemidanaan berbasis keadilan sosial yang lebih kontekstual dan aplikatif.

2. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial

Menurut Penulis perlu ada peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat dan penguatan sistem perlindungan sosial agar masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit tidak terdorong untuk melakukan tindakan melawan hukum. Kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama,

tokoh adat, dan lembaga negara sangat penting untuk menciptakan ekosistem sosial yang adil dan bermartabat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Maidah

B. Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.

Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009.

Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

_____, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

_____, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.

_____ & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor : 208/PID.B/2024/PN Jap

D. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017.

Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021.

Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018

E. Internet

<https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

